



## **GUBERNUR BANTEN**

### **PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

**NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN**

**GUBERNUR BANTEN NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR BANTEN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/86/SJ hal Penganggaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009, bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 8);
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 37).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2010.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan Lampiran II Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan, Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. ketentuan pada kolom 3 (Jumlah) untuk uraian Gaji dan Tunjangan dengan kode rekening 101.01.00.000.5.1.1.01, diubah;
2. ketentuan pada kolom 3 (Jumlah) untuk uraian Gaji Pokok PNS / Uang Representasi1) dengan kode rekening 101.01.00.000.5.1.1.01,01, diubah;
3. ketentuan pada kolom 4 (Penjelasan) untuk uraian Gaji Pokok PNS / Uang Representasi1) dengan kode rekening 101.01.00.000.5.1.1.01.01, diubah;
4. ketentuan pada kolom 3 (Jumlah) untuk uraian Uang Duka Wafat/Tewas1) dengan kode rekening 101.01.00.000.5.1.1.01.17, diubah;
5. ketentuan pada kolom 4 (Penjelasan) untuk uraian Uang Duka Wafat/Tewas1) dengan kode rekening 101.01.00.000.5.1.1.01.17, diubah; dan
6. ketentuan antara kolom 2 (Uraian) untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dengan kode rekening 101.01.00.000.5.1.1.02.01 dan ketentuan kolom 2 (Uraian) untuk Belanja Langsung dengan kode rekening 101.01.00.00.5.2, disisipkan kode rekening 101.01.00.000.5.1.1.05 a terdapat pada kolom 2 (Uraian) Belanja Penghasilan Lainnya untuk sub uraian Rapel Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2009 dengan kode rekening 101.01.00.000.5.1.1.05.01.

sehingga berbunyi sebagai berikut :

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2010**

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan  
 Organisasi : 1.01 .01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening										Uraian	Jumlah	Penjelasan
1										2	3	4
101	01	00	000	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	13,908,333,165.00	
												Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)
101	01	00	000	5	1	1	01	01		Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	9,345,595,350.00	Dasar Hukum : PP No. 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke-Sebelas Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
												Sumber Dana : DAU
												Jumlah Anggaran Awal : Rp. <b>9,771,104,674.00</b>
												Jumlah Anggaran Perubahan : Rp. <b>9,345,595,350.00</b>
												Jumlah Selisih Bertambah/Berkurang : Rp. <b>425,509,324.00</b>
												Uang Duka Wafat/Tewas 1)
101	01	00	000	5	1	1	01	17		Uang Duka Wafat/Tewas 1)	217,286,941.00	Dasar Hukum :
												Sumber Dana : DAU
												Jumlah Anggaran Awal : Rp. <b>244,277,617.00</b>
												Jumlah Anggaran Perubahan : Rp. <b>217,286,941.00</b>
												Jumlah Selisih Bertambah/Berkurang : Rp. <b>26,990,676.00</b>
101	01	00	000	5	1	1	05	a		Belanja Penghasilan Lainnya		Belanja Penghasilan Lainnya
101	01	00	000	5	1	1	05	01		Rapel Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2009	452,500,000.00	Dasar Hukum :
												Sumber Dana : Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
												Jumlah Anggaran Awal : Rp.
												Jumlah Anggaran Perubahan : Rp. <b>452,500,000.00</b>
												Jumlah Selisih Bertambah/Berkurang : Rp. <b>(452,500,000.00)</b>

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 22 Februari 2010

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 22 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

**ttd**

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 2**